



KEPALA DESA HADIPOLO  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO  
NOMOR : 141/01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RALDINA NANDHA HERYANTI SEBAGAI TENAGA  
ADMINISTRASI DESA HADIPOLO

KEPALA DESA HADIPOLO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Hadipolo, telah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Hadipolo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, setelah dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Hadipolo, perlu mengangkat Staf Bukan Perangkat Desa sebagai tenaga administrasi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 62);
11. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Hadipolo).
12. Peraturan Desa Hadipolo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang RPJMDES (Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2019-2025. (Lembaran Desa Hadipolo Nomor 4),

13. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Hadipolo Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat:  
Nama : RALDINA NANDHA HERYANTI  
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 20 Mei 1999  
Pendidikan : S1 Sastra Indonesia  
Alamat : Desa Hadipolo RT. 07/RW. 1  
Kec. Jekulo Kab. Kudus.  
sebagai tenaga administrasi desa Hadipolo.
- KEDUA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:  
Tenaga Administrasi Desa:  
1. Membantu pengelolaan administrasi pemerintahan desa; dan  
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak berkedudukan sebagai Perangkat Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga administrasi desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.
- KELIMA : Tenaga administrasi desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai satu tahun.

Ditetapkan di Hadipolo  
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA HADIPOLO,



TEMBUSAN:

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Jekulo;
6. Ketua BPD Desa Hadipolo;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HADIPOLO

Tanggal : 02 Januari 2023

Nomor : 141/01/2023

PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRASI DESA

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1.	<b>RALDINA NANDHA HERYANTI</b>	Kudus, 20-05-1999	S1 Sastra Indonesia	diberikan honorarium dan dapat diberikan hak-hak lain sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Kantor Desa Hadipolo.	

KEPALA DESA HADIPOLO



**SULEMAN SLAMET**